



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h 17

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tentang Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo Utara.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara.



10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistim yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

kef

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

20. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
21. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
22. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
25. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
26. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
27. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas nilai objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
28. Penilaian PBB-P2 adalah penilaian terhadap objek pajak untuk menentukan NJOP sebagai dasar ketetapan pajak.
29. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
30. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan dibidang pertanahan dan Bangunan.
32. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besarnya nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB.
33. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besarnya nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB.
34. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
35. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
36. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
37. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
38. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
39. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
40. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalandan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
41. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
42. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
43. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

44. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
45. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
46. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
47. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
48. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
49. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *margacolloca*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocaliamaxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
50. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
51. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang serta waktu untuk mengajukan surat keberatan.
54. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
55. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



57. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
59. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah persetujuan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
60. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah dasar untuk menghitung Retribusi PBG.
61. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing;
62. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.
64. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat adalah pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah dibidang pertambangan mineral dan batu bara.
65. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
66. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang memuat seluruh nama Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, jumlah ketetapan pajak, alamat dan sebagai pengawasan pembayaran pajak.
67. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

68. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
70. Daftar Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disebut Daftar SKPD adalah daftar yang memuat himpunan nama Wajib Pajak yang tercantum pada SKPD untuk masing-masing wilayah kecamatan.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar.
72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
73. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
74. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
75. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
76. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

77. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
79. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tepat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
83. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan, penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
84. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak beserta denda/bunga dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahkan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyiksaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
85. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji



kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

86. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
87. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Pajak dan Dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
88. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman Pidana.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan /atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Perkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan /atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir ; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan ;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan/atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit, atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (4) NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Penentuan persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan pertimbangan meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan produksi pangan dan ternak, ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;



- c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB khusus untuk perolehan hak karena program pemerintah atau pemerintah daerah ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi NPOPTKP dengan tarif BPHTB.

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat

PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
 - e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan khusus dan/atau terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;



- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir di rumah ibadah dan kawasan sekolah;

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan kesenian dan hiburan untuk penggalangan dana bantuan sosial atau keagamaan.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar penggunaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran ; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dihitung berdasarkan:
 - a. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. Jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. Kapasitas tersedia;
 - b. Tingkat penggunaan listrik;
 - c. Jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. Harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

h f r

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 32

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. Jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. Jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Pasal 40

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Sosial.

Pasal 41

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a) jenis sumber air;
 - b) lokasi sumber air;
 - c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d) volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e) kualitas air; dan
 - f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10 (sepuluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 46

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;

- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. *tanah serap (fullersearth)*;
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindah tangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk kepentingan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh Masyarakat.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dimulut tambang.

f p

Pasal 53

Wilayah pemungutan Pajak MBLB merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.
 - b. pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet untuk kepentingan bantuan sosial.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 60

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Pasal 61

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 66

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Pasal 68

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan wajib pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 71

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 72

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Pasal 73

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 74

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian kesebelas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 75

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak dalam tahun Pajak atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terhutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi Pasal 76

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal 77

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.



- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Paragraf I Jenis pelayanan

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian obyek retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 83

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan kesehatan dipuskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis tindakan pelayanan dan penunjang medis, frekuensi pelayanan dan jangka waktu pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 84

- (1) pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:



- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, kantor Pemerintahan Daerah dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis kategori sumber sampah, frekuensi pelayanan, volume sampah atau limbah dan biaya penanganan sampah.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 85

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa parkir tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Paragraf 5

Pelayanan Pasar

Pasal 86

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 88

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 89

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;

- b. Pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah, kakus atau limbah cair;
 - c. Pelayanan parker di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Jenis Penyediaan/Pelayanan

Pasal 91

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2

Penyediaan Pasar Grosir dan Pertokoan

Pasal 93

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar grosir diukur berdasarkan luas tempat usaha, jangka waktu, penggunaan atau pemanfaatan tempat jasa usaha dan frekuensi pelayanan.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Hasil Hutan

Pasal 94

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan volume, luas dan frekuensi pelayanan dan pemanfaatan tempat pelelangan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir

Pasal 95

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c, adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan waktu, jenis kendaraan, pengawasan, dan ferkuensi pelayanan.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/pesanggrahan/vila

Pasal 96

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan dan waktu penggunaan dan/atau pemakaian fasilitas

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Potong Hewan

Pasal 97

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan waktu, jenis dan jumlah ternak dan frekuensi pelayanan dan pemeriksaan kesehatan.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 98

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf f, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis pelayanan, jumlah, waktu dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Paragraf 8

Pelayanan Penyeberangan di Air

Pasal 99

- (1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan orang atau barang diukur berdasarkan jenis, jumlah/volume dan beban muatan.

Paragraf 9

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 100

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf h, adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi.

Paragraf 10

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 101

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset diukur berdasarkan jenis, luas, golongan, ukuran dan jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 103

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 104

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 105

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Jenis Pelayanan

Pasal 106

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 107

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 108

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi, pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 109

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 111

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 112

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 113

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi;
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 114

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.

- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 115

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 1% (satu persen)
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Kebakaran;
 - c) Kerusuhan masal atau huru-hara;
 - d) Wabah penyakit; dan/atau
 - e) Musim kemarau yang panjang

Pasal 116

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 117

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajak atau retribusi sulit dipenuhi;
 - b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya termasuk janda/dudanya; dan

- c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pensiunan/purnawirawan yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Objek pajak atau objek retribusi terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, kekeringan dan gunung meletus; dan
 - b. Objek pajak atau objek retribusi terkena dampak luar biasa seperti kebakaran, huru-hara, wabah penyakit dan/atau hama tanaman;
- (5) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 118

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau;
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada wajib pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati
- (4) Pemberia fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang pajak sebgaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan



kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. musim kemarau yang panjang.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajak daerah di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 119

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, meliputi:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 120

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan/atau
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau Peraturan Daerah, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Peraturan Daerah, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentudilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 123

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 124

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), Pasal 92 ayat (2), dan Pasal 107 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda Sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 125

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 merupakan pendapatan Negara.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 127

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Penerimaan Pajak yang
Diarahkan Penggunaannya
Pasal 128

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaen/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 129

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang
- (2) Retribusi terutang yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (3) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 89 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 147);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 90 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanpa Penduduk dan Akta Catatan Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 148);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 153);



4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 154); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 225);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 168);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Cetak Peta. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 169);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 195);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 200);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 201);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 202);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Pajak Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 256);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha. (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 260);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 9 Januari 2024
Pj BUPATI GORONTALO UTARA,



Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 9 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024
NOMOR.....1

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR **1** TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; memudahkan pemantauan pemungutan Pajakter integrasi oleh Daerah; dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objekolahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya



merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Untuk itu, Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia, wajib untuk menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir atau salah pengertian dalam memahami pelaksanaan ketentuan-ketentuan pada masing-masing pasal, agar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Contoh perhitungan penetapan PBB-P2 sebagai berikut

1. Nama Wajib Pajak : Nofita Kalele
2. Alamat Objek Pajak : Desa Leboto Kecamatan Kwandang
3. Objek Pajak :
 - a. Luas bumi : 801 m²
 - b. Luas bangunan : 174 m²
 - c. NJOP Bumi : Rp14.500/m²
 - d. NJOP Bangunan: Rp505.000/m²
- Jumlah NJOP Bumi :

Rp14.500 X 801	=Rp11.614.500
□ Jumlah NJOP Bangunan :	
Rp505.000 X 174	=Rp87.870.000
Total jumlah NJOP	=Rp99.484.500
- NJOP TKP	: Rp10.000.000
- <u>NJOP kena Pajak</u>	<u>: Rp89.484.500</u>
- NJOP dasar pengenaan PBB :	
Rp89.484.500 X 20%	= Rp17.896.900
- Tarif PBB-P2	= 0,5 %
- PBB-P2 terutang	
Rp17.896.900 X 0,5%	= Rp89.484

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tahun pajak jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, yaitu jangka waktu pajak yang terutang dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Ayat (2)

PBB-P2 yang terutang menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari adalah tanggal penetapan pada SPPT berdasarkan pendaftaran/pendataan yang dilaksanakan pada triwulan II dan proses penetapan mulai bulan November untuk SPPT Tahun berikutnya dan bila 1 Januari dinyatakan hari libur maka tanggal pada SPPT adalah tanggal sesudahnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen.

Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan rumah penginapan adalah bangunan dalam bentuk apapun yang dijadikan tempat menginap antara lain kos-kosan dengan dipungut bayaran

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jasa persewaan ruangan diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewakan oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.



Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

ke KP

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan pada bahu jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di Pasar Tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kios/toko” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup je;as

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat yang disediakan yaitu gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah seperti pada RSUD, Pasar, Tempat Rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan berupa bibit atau benih tanaman, bibit ternak, bibit atau benih ikan dan es balok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Contoh perhitungan Retribusi PBG

♦ Rumah tinggal tipe-36

♦ Luas bangunan (Ltl) = 36 m²

♦ kontruksi = permanen

♦ lokasi = Kecamatan Kwandang

♦ SHST = Rp. 5.170.000

♦ Rumus retribusi PBG

$NR = Ltl \times (llo \times SHST) \times it \times ibg$

$NR = 36 \times (0,5\% \times Rp. 5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$

$NR = 36 \times 25.850 \times 0,18 \times 1 = Rp.167.508$

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA atas pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan dibagi sebagai berikut :

- a. Pembayaran dana kompensasi adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jika TKA bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Provinsi.
- b. Penerimaan Daerah Provinsi yang disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, jika TKA bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- c. Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota yang disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, jika TKA bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan pemungutan dana kompensasi dan/atau Retribusi untuk Daerah adalah atas pengesahan rencana pengawasan TKA perpanjangan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA NOMOR 1...
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- I. PELAYANAN KESEHATAN
A. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN		
1.1	Pemeriksaan		
1.1.1	Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	Sekali kunjungan	30.000
1.1.2	Pemeriksaan DokterSpesialis	Sekali kunjungan	50.000
1.1.3	Konsultasi Spesialis	Sekali konsul	50.000
1.1.4	Konsultasi Gizi	Sekali konsul	50.000
1.2	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan Umum		
1.2.1.	Pemeriksaan Kesehatan Sederhana (1 Poliklinik)	Sekali kunjungan	75.000
1.2.2.	Pemeriksaan Dasar Kesehatan Jiwa	Sekali kunjungan	500.000
1.2.3.	Pelayanan Kesehatan Jamaah Calon Haji Rincian Pelayan sebagai berikut : a. Permeriksaan Dokter b. Pemeriksaan EK6	Sekali layanan	200.000
2	PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT		
2.1	Pemeriksaan		
2.1.1	Pemeriksaan Dokter Umum	Sekali kunjungan	30.000
2.1.2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Sekali kunjungan	50.000
2.1.3	Konsultasi Spesialis	Sekali konsul	50.000

Handwritten signature or initials.

2.1.4	Konsultasi Gizi	Sekali konsul	50.000
2.2	Pelayanan Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care)		
2.2.1	Observasi IGD < 6 Jam (Day Care)	Sekali Pelayanan	150.000
2.2.2	Observasi 6 - 24 Jam Tanpa Menginap (One Day Care)	Sekali Pelayanan	250.000
2.2.3	Titip IGD	Per Hari	200.000
3	PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP		
3.1	Ruang Perawatan Biasa		
3.1.1	Kelas III	Per Hari	100.000
3.1.2	Kelas II	Per Hari	150.000
3.1.3	Kelas I	Per Hari	250.000
3.1.4	VIP	Per Hari	400.000
3.2	Ruang Perawatan Khusus		
3.2.1	Kelas Khusus/Isolasi	Per Hari	250.000
3.2.2	HCU	Per Hari	350.000
3.2.3	ICU/NICU/PICU	Per Hari	450.000
3.3	Visite dan Konsultasi		
3.3.1	Ruang Perawatan Biasa – Dokter Spesialis	Per Hari	50.000
3.3.2	Ruang Perawatan Biasa – Dokter Umum	Per Hari	30.000
3.3.3	Ruang Perawatan Khusus – Dokter Spesialis	Per Hari	100.000
3.3.4	Ruang Perawatan Khusus – Dokter Umum	Per Hari	50.000
4	PELAYANAN GIGI DAN MULUT		
4.1	Operasi Kecil Gigi	Per Buah	100.000
4.2	Ekstraksi Gigi Biasa	Per Buah	75.000
4.3	Ekstraksi Gigi Komplikasi	Per Buah	250.000
4.4	Perawatan Gigi	Sekali Tindakan	50.000
4.5	Penambalan tetap	Per Buah	100.000
4.6	Penambalan Sinar	Per Gigi	150.000
4.6	Perawatan Fraktur rahang	Sekali Tindakan	150.000

4.8	Odontektomi, alveolektomi	Sekali Tindakan	300.000
4.9	Skaling/Kwandran	Sekali Tindakan	100.000
4.10	EksisiEpulis		
4.10.1	Kecil	Sekali Tindakan	100.000
4.10.2	Sedang	Sekali Tindakan	150.000
4.10.3	Besar	Sekali Tindakan	200.000
4.11	Endodontik	Sekali Tindakan	250.000
4.12	Rehabilitasi gigi dan mulut		
4.11.1	Gigi Pertama	Sekali Tindakan	175.000
4.11.2	Gigi selanjutnya	Per buah	60.000
5	PELAYANAN MEDIK NON OPERATIF		
5.1	Pasang Mitela	Sekali Tindakan	20.000
5.2	Pasang Elastis Verban	Sekali Tindakan	20.000
5.3	Pasang spatula	Sekali Tindakan	20.000
5.4	Pasang/Aff Spalk	Sekali Tindakan	35.000
5.5	Pasang Gips Anak	Sekali Tindakan	70.000
5.6	Pasang Gibs Dewasa	Sekali Tindakan	100.000
5.6	Buka Gibs	Sekali Tindakan	50.000
5.8	Kompres Luka	Sekali Tindakan	20.000
5.9	Perawatan luka bakar 10%	Sekali Tindakan	65.000
5.10	Perawatan luka bakar 20%	Sekali Tindakan	70.000
5.11	Perawatan luka bakar>30%	Sekali Tindakan	100.000
5.12	Perawatan Luka Gangraen	Sekali Tindakan	75.000
5.13	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Sekali Tindakan	45.000
5.14	Jahit dehisensi lukas	Sekali Tindakan	100.000
5.15	Jahit luka/Aff Jahitan	Per jahitan	25.000
5.16	Dressing/Ganti Balutan	Sekali Tindakan	50.000
5.16	Perawatan luka <5 cm	Sekali Tindakan	50.000
5.18	Perawatan luka 5-23 cm	Sekali Tindakan	100.000
5.19	Perawatan luka >23cm	Sekali Tindakan	150.000

5.20	Injeksi IV, IM, SC	Sekali Tindakan	25.000
5.21	Therapi Rektal	Sekali Tindakan	20.000
5.22	Spuling Bola Mata	Sekali Tindakan	50.000
5.23	Dros Drug	Sekali Tindakan	55.000
5.24	Ukurtekanan bola mata	Sekali Tindakan	30.000
5.23	Epulasi Bulu Mata	Sekali Tindakan	55.000
5.26	Spuling telinga/mata	Sekali Tindakan	100.000
5.26	Pasang Speculum	Sekali Tindakan	30.000
5.28	Lavament	Sekali Tindakan	70.000
5.29	SpuldingPos op	Sekali Tindakan	70.000
5.30	Bilasliang telinga luar	Sekali Tindakan	80.000
5.31	Oles salep anti jamur	Sekali Tindakan	70.000
5.32	Bilas sinus	Sekali Tindakan	50.000
5.33	Toilet cavum	Sekali Tindakan	75.000
5.34	Pasang Kapas Dekongestan	Sekali Tindakan	80.000
5.35	Angkat Tampon	Sekali Tindakan	50.000
5.36	Bilas lambung	Sekali Tindakan	100.000
5.36	Pasang/Aff Infus	Sekali Tindakan	30.000
5.38	Pasang/Aff O2	Sekali Tindakan	30.000
5.39	Pasang/Aff NGT	Sekali Tindakan	50.000
5.40	Pasang Monitor	Sekali Tindakan	50.000
5.41	Pasang/Aff ETT	Sekali Tindakan	100.000
5.42	Pasang/Aff Kateter	Sekali Tindakan	100.000
5.43	Resusitasi	Sekali Tindakan	150.000
5.44	Skin test	Sekali Tindakan	50.000
5.45	Imunisasi	Sekali Tindakan	50.000
5.46	Penanganan Kejang	Sekali Tindakan	100.000
5.46	Tindik	Sekali Tindakan	50.000
6	PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK		
6.1	Pemeriksaan Kecil :		

6.1.1	Shoulder Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.2	Shoulder Lat	Sekali layanan	95.000
6.1.3	Clavícula Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.4	Clavícula Pa	Sekali layanan	95.000
6.1.5	Scapula Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.6	Scapula Pa	Sekali layanan	95.000
6.1.6	Humerus Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.8	Humerus Lat	Sekali layanan	95.000
6.1.9	Elbow Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.10	Elbow Lat	Sekali layanan	95.000
6.1.11	Antebrachi Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.12	Antebrachi Lat	Sekali layanan	95.000
6.1.13	Wrist Joint Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.14	Wrist Joint Lat	Sekali layanan	95.000
6.1.15	Manus Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.16	Manus Lat	Sekali layanan	95.000
6.1.16	Femur Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.18	Femur Lat	Sekali layanan	95.000
6.1.19	Genu Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.20	Genu Lat	Sekali layanan	95.000
6.1.21	Cruris Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.22	Cruris Lat	Sekali layanan	95.000
6.1.23	Ankle Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.24	Ankle Lat	Sekali layanan	95.000
6.1.23	Pedis Ap	Sekali layanan	95.000
6.1.26	Pedis Lat	Sekali layanan	95.000
6.2	Pemeriksaan Sedang		
6.2.1	Thorax Ap	Sekali layanan	145.000
6.2.2	Thorax Pa	Sekali layanan	95.000
6.2.3	Pelvis Ap	Sekali layanan	95.000

h k p

6.2.4	Pelvis La	Sekali layanan	95.000
6.2.5	Dental	Sekali layanan	185.000
6.3	Pemeriksaan Besar :		
6.3.1	Cranium Ap	Sekali layanan	125.000
6.3.2	Cranium Lat	Sekali layanan	125.000
6.3.3	Mandibula Ap	Sekali layanan	125.000
6.3.4	Mandibula Lat	Sekali layanan	125.000
6.3.5	Mastoid	Sekali layanan	150.000
6.3.6	Sinus Ap	Sekali layanan	125.000
6.3.6	Sinus Lat	Sekali layanan	125.000
6.3.8	Sinus Waters	Sekali layanan	125.000
6.3.9	B.N.O POLOS	Sekali layanan	150.000
6.3.10	B.N.O 3 Posisi	Sekali layanan	350.000
6.3.11	Cervical	Sekali layanan	250.000
6.3.12	C.V Thoraco Lumbal	Sekali layanan	250.000
6.3.13	C.V Thoracalis	Sekali layanan	250.000
6.3.14	C.V Lumbo Sacral	Sekali layanan	250.000
6.3.15	Usg Bahu	Sekali layanan	200.000
6.3.16	USG Echo Cardiografi	Sekali layanan	300.000
6.3.16	USG Color Dopler	Sekali layanan	250.000
6.3.18	USG Kandungan	Sekali layanan	100.000
6.3.19	USG Trans Vaginal	Sekali layanan	175.000
6.3.20	USG Abdomen/Urologi	Sekali layanan	200.000
6.3.21	USG 4 Dimensi	Sekali layanan	300.000
6.3.22	USG Inguinal	Sekali layanan	200.000
6.3.23	USG Coli	Sekali layanan	200.000
6.3.24	USG Schorotum	Sekali layanan	200.000
6.3.23	USG Fast	Sekali layanan	200.000
6.3.26	USG Wole Abdomen	Sekali layanan	175.000
6.3.26	USG Upper Abdomen	Sekali layanan	110.000

Handwritten signature

6.3.28	USG lower Abdomen	Sekali layanan	125.000
6.3.28	USG Ginjal	Sekali layanan	125.000
6.3.29	USG Kepala	Sekali layanan	200.000
6.3.30	USG Mammae	Sekali layanan	200.000
6.3.31	USG Thorax	Sekali layanan	125.000
6.3.32	USG Thyroid	Sekali layanan	200.000
6.3.33	USG testis	Sekali layanan	200.000
6.3.34	Colon In Loop	Sekali layanan	600.000
6.3.35	Esofagografi	Sekali layanan	405.000
6.3.36	Maag Duodenografi (MD)	Sekali layanan	475.000
6.3.36	Barium Followtrough	Sekali layanan	500.000
6.3.38	Lopografi	Sekali layanan	450.000
6.3.39	Urografi Intra Vena (IVP)	Sekali layanan	650.000
6.3.40	Cystografi	Sekali layanan	450.000
6.3.41	Uretrografi	Sekali layanan	350.000
6.3.42	Colechystografi	Sekali layanan	440.000
6.3.43	Fistulografi	Sekali layanan	360.000
6.3.44	retrograde Pylografi	Sekali layanan	530.000
6.3.45	HSG	Sekali layanan	500.000
6.3.46	CT Scan Cranium Tanpa Kontras	Sekali layanan	1.000.000
6.3.46	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Sekali layanan	1.500.000
6.3.48	CT Scan Sinus Paranasalis Tanpa Kontras	Sekali layanan	1.000.000
6.3.49	CT Scan Leher Tanpa Kontras	Sekali layanan	1.000.000
6.3.50	CT Scan Orbita Tanpa Kontras	Sekali layanan	1.000.000
6.3.51	CT Scan Pelvis	Sekali layanan	1.500.000
6.3.52	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Sekali layanan	950.000
6.3.53	CT Scan Tulang Belakang Tanpa Kontras	Sekali layanan	1.500.000
6.3.54	CT Scan Ekstremitas atas Tanpa Kontras	Sekali layanan	950.000

6.3.55	CT Scan Ekstremitas bawah Tanpa Kontras	Sekali layanan	950.000
6.3.56	CT Scan Cranium Menggunakan Kontras	Sekali layanan	2.000.000
6.3.56	CT Scan Abdomen Menggunakan Kontras	Sekali layanan	3.000.000
6.3.58	T Scan Thorax Menggunakan Kontras	Sekali layanan	1.900.000
6.3.59	CT Scan Tulang Belakang Menggunakan Kontras	Sekali layanan	3.000.000
6.3.60	CT Scan Ekstremitas Atas Menggunakan Kontras	Sekali layanan	1.900.000
6.3.61	CT Scan Ekstremitas Bawah Menggunakan Kontras	Sekali layanan	1.900.000
6.3.62	CT Scan Sinus Paranasalis Menggunakan Kontra	Sekali layanan	2.000.000
6.3.63	CT Scan Leher Menggunakan Kontras	Sekali layanan	2.000.000
6.3.64	CT Scan Orbita Menggunakan Kontras	Sekali layanan	2.000.000
6.3.65	CT Scan Pelvis Menggunakan Kontras	Sekali layanan	3.000.000
7	PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK		
7.1	Audiometri	Sekali Tindakan	100.000
7.2	EKG	Sekali Tindakan	100.000
7.3	Doppler	Sekali Tindakan	75.000
7.4	CTG	Sekali Tindakan	100.000
7.5	EGG	Sekali Tindakan	100.000
7.6	Nebulizer	Sekali Tindakan	100.000
7.6	Fototerapi	Sekali Tindakan	115.000
7.8	Rektuscopi	Sekali Tindakan	100.000
7.9	Spirometri	Sekali Tindakan	100.000
7.10	Suction Pump	Sekali Tindakan	50.000
7.11	Infus pump	Per hari	50.000
7.12	Monitor Pasien	Per hari	100.000
7.13	Pemakaian Head Box	Per hari	30.000
7.14	Pulse Oximetri lebih dari 2 parameter	Per hari	100.000
7.15	Pulse Oximetri	Per hari	50.000
7.16	Syringe Pump	Per hari	50.000

7.16	CPAP	Per hari	200.000
7.18	Neo Puff	Per hari	100.000
7.19	Inkubator	Per hari	100.000
7.20	Infant Warmer	Per Hari	75.000
8	PELAYANAN TRANSFUSI DARAH		
8.1	Transfusi Darah	Per Kantong	543.900
8.2	Pasang/Aff Transfusi Darah	Per Kantong	50.000
8.3	Pengambilan Sampel Darah	Sekali Transfusi	50.000
8.4	Pelayanan Komponen Darah	Sekali Transfusi	30.000
9	PELAYANAN MEDICO - LEGAL		
9.1	Visum et Repertum		
9.1.1	Pasien Hidup	Sekali Tindakan	100.000
9.1.2	Mayat (Visum et Repertum luar)	Sekali Tindakan	500.000
9.2	Otopsi (Bedah Jenazah)	Sekali Tindakan	2.000.000
10	PELAYANAN GIZI		
10.1	Konsultasi gizi/Asuhan Gizi	Sekali konsul	20.000
10.2	Makanan Umum		
10.2.1	Kelas III	Per Hari	45.000
10.2.2	Kelas II	Per Hari	54.000
10.2.3	Kelas I	Per Hari	68.000
10.2.4	VIP	Per Hari	83.000
10.3	ICU/ICCU/NICU		
10.3.1	Makanan Khusus	Per Hari	98.000
11	PELAYANAN GAS MEDIK		
11.1	Pemakaian Oksigen	Per liter	15.000
11.2	Nitrogen	Sekali Tindakan	100.000
12	PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH		
12.1	Mobil Ambulance	5 Km Pertama	100.000
		Per Km Lanjutan	8.000
12.2	Mobil Jenazah	5 Km Pertama	100.000

		Per Km Lanjutan	10.000
13	PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH		
13.1	Perawatan Jenazah	Sekali Tindakan	500.000
13.2	Penyimpanan Panas (biasa)	Per hari	100.000
13.3	Penyimpanan dengan Pendingin	Per hari	350.000
13.4	Pengawetan	Sekali Tindakan	5.000.000
13.5	Memandikan Jenazah Dewasa	Sekali Tindakan	250.000
13.6	Memandikan Jenazah Anak	Sekali Tindakan	250.000
13.6	Pembungkus Jenazah Dewasa	Sekali Tindakan	750.000
13.8	Pembungkus Jenazah Anak	Sekali Tindakan	750.000
14	PELAYANAN MEDIK OPERATIF DILUAR KAMAR OPERASI		
14.1	Anuscopi	Sekali tindakan	100.000
14.2	InjeksiVarises	Sekali tindakan	100.000
14.3	Colokdubur	Sekali tindakan	100.000
14.4	Cross Incisi	Sekali tindakan	100.000
14.5	Eksisi	Sekali tindakan	250.000
14.6	Ekstirpasi	Sekali tindakan	250.000
14.6	Ekstraksi corpus alienum	Sekali tindakan	150.000
14.8	Ekstraksi granulasi telinga	Sekali tindakan	100.000
14.9	ekstraksi corp	Sekali tindakan	100.000
14.10	Vena Seksi	Sekali tindakan	100.000
14.11	InciciAbses	Sekali tindakan	100.000
14.12	Sircumcisi	Sekali tindakan	500.000
14.13	Nectrotomi Debridmen	Sekali tindakan	150.000
14.14	Pungsi Sendi Besar	Sekali tindakan	250.000
14.15	Pungsi Sendi Kecil	Sekali tindakan	250.000
14.16	Injection Of Therapeutic Substance Into Joint Or Ligament	Sekali tindakan	190.000
14.17	Pungsi Ascites	Sekali tindakan	750.000

14.18	Pungsi Pleura	Sekali tindakan	450.000
15	PELAYANAN MEDIK OPERATIF DALAM KAMAR OPERASI		
15.1	ICU/ICCU/NICU		
15.1.1	Tindakan sedang	Sekali tindakan	2.500.000
15.1.2	Tindakan besar	Sekali tindakan	5.000.000
15.1.3	Tindakan Khusus	Sekali tindakan	6.500.000
15.2	RAWAT INAP		
15.2.1	Tindakan Sedang	Sekali tindakan	1.775.000
15.2.2	Tindakan Besar	Sekali tindakan	3.750.000
15.2.3	Tindakan Khusus	Sekali tindakan	4.750.000
16	PELAYANAN KEBIDANAN		
16.1	Pasang Implant	Sekali tindakan	150.000
16.2	Pasang/Aff IUD	Sekali tindakan	150.000
16.3	Pengambilan bahan Pap Smear	Sekali tindakan	85.000
16.4	Pelepasan Implant	Sekali tindakan	100.000
16.5	Injeksi KB	Sekali tindakan	50.000
16.6	Perawatan luka operasi/Perenium	Sekali tindakan	50.000
16.6	Perawatan nifas	Sekali tindakan	40.000
16.8	Vaginal Toilet	Sekali tindakan	50.000
16.9	Persalinan Normal	Sekali tindakan	700.000
16.10	Persalinan Patologis	Sekali tindakan	850.000
16.11	Jahit Portio	Sekali tindakan	250.000
16.12	Jahitan Perinium I & II	Sekali tindakan	100.000
16.13	Jahitan Perinium III & IV	Sekali tindakan	200.000
16.14	Observasi/Persiapan operasi	Sekali tindakan	50.000
16.15	Tampon Vagina	Sekali tindakan	25.000
16.16	Kuldosintesis	Sekali tindakan	75.000
16.16	Dilatasi Serviks	Sekali tindakan	75.000

16.18	Pasang Laminaria Stiff	Sekali tindakan	60.000
16.19	Klisma	Sekali tindakan	50.000
16.20	Induksi Persalinan/8 jam	Sekali tindakan	25.000
16.21	Rawat tali pusat	Sekali tindakan	20.000
16.22	Pasang Tampon	Sekali tindakan	50.000
16.23	Memandikan Bayi	Sekali tindakan	35.000
16.24	Vakum	Sekali tindakan	200.000
17	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)		
17.1	IRD/Rawat Jalan		
17.1.1	Sederhana	Sekali tindakan	30.000
17.1.2	Sedang	Sekali tindakan	40.000
17.1.3	Besar	Sekali tindakan	50.000
17.1.4	Canggih	Sekali tindakan	60.000
17.2	ICU/ICCU/NICU		
17.2.1	Sederhana	Sekali tindakan	80.000
17.2.2	Sedang	Sekali tindakan	90.000
17.2.3	Besar	Sekali tindakan	100.000
17.2.4	Canggih	Sekali tindakan	110.000
17.3	Rawat Inap		
17.3.1	Sederhana	Sekali tindakan	35.000
17.3.2	Sedang	Sekali tindakan	45.000
17.3.3	Besar	Sekali tindakan	55.000
17.3.4	Canggih	Sekali tindakan	65.000
18	PELAYANAN RUANG KHUSUS/INTENSIF		
18.1	CVP	Sekali tindakan	380.000
18.2	Intubasi	Sekali tindakan	625.000
18.3	Ekstubasi	Sekali tindakan	465.000
18.4	Lumbal pungsi	Sekali tindakan	250.000

18.5	Punksi Pleura	Sekali tindakan	600.000
18.6	Pemasangan Vena Dalam	Sekali tindakan	290.000
18.6	Intra Osseus Line	Sekali tindakan	430.000
18.8	ResusitasiJantung Paru	Sekali tindakan	260.600
18.9	Resusitasi Cairan	Sekali tindakan	260.600
18.10	Dc – Shock	Sekali tindakan	260.600
18.11	Kardioversi	Sekali tindakan	260.600
18.12	Suprapubic Puncture	Sekali tindakan	329.000
18.13	Parasentis Abdominal	Sekali tindakan	329.000
18.14	Pasang Monitor	Sekali tindakan	102.500
18.15	Pasang Infus Pump	Sekali tindakan	102.500
18.16	Pasang/AffInfus	Sekali tindakan	66.000
18.16	Pasang/Aff O2	Sekali tindakan	66.000
18.18	Pasang/Aff NGT	Sekali tindakan	66.000
18.19	Pasang/Aff ETT	Sekali tindakan	100.000
18.20	Pasang/AffKateter	Sekali tindakan	100.000
18.21	Pasang/Aff Ventilator	Sekali tindakan	650.000
18.22	Pasang CVC	Sekali tindakan	625.000
18.23	Ventilator/hari	Per hari	450.000
18.24	Kateter Umbilikal	Sekali tindakan	162.000
18.23	Transfusi Tukar	Sekali tindakan	1.375.000
18.26	Haemodialisasi	Sekali tindakan	800.000
18.26	Nebulizer	Sekali tindakan	138.300
18.28	Suction NonVenti	Sekali tindakan	138.300
18.29	EKG	Sekali tindakan	102.500
18.30	Perawatan Ventilator	Sekali tindakan	400.000
19	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN		
19.1	RawatJalan/ Rawat Inap		

19.1.1	Self Care	Sekali Asuhan	20.000
19.1.2	Partial Care	Sekali Asuhan	25.000
19.1.3	Total Care	Sekali Asuhan	30.000
19.2	ICU/HCU/NICU/PICU		
19.2.1	Partial Care	Sekali Asuhan	60.000
19.2.1	Total Care	Sekali Asuhan	100.000
20	PELAYANAN FARMASI		
20.1	Pelayanan Obat	Modal	123%
20.2	Pelayanan Resep		
20.2.1	Pelayanan resep	Per Racikan	1.000
20.2.2	Peracikan kapsul	Per Racikan	10.000
20.2.3	Peracikan serbuk	Per Racikan	10.000
20.2.4	Racik Salep	Per Racikan	5.000
20.3	Pelayanan Farma0si Klinik		
20.3.1	Visite bersama di ranap Inap	Per Hari	12.000
20.3.2	Konseling dan PIO diapotik	Per Pasien	10.000
21	PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK		
21.1	Hematologi		
21.1.1	Golongan Darah ABO + Rhesus	Sekali Pemeriksaan	20.000
21.1.2	Hematokrit	Sekali Pemeriksaan	18.000
21.1.3	Hemaglobi	Sekali Pemeriksaan	18.000
21.1.4	Hitung jenis	Sekali Pemeriksaan	15.000
21.1.5	Jumlah Eosinofil	Sekali Pemeriksaan	20.000
21.1.6	Jumlah Eritrosit	Sekali Pemeriksaan	18.000
21.1.6	Jumlah Leukosit	Sekali Pemeriksaan	18.000
21.1.8	Jumlah Retikulosit	Sekali Pemeriksaan	22.500
21.1.9	Jumlah Trombosit	Sekali Pemeriksaan	18.000

21.1.10	LED	Sekali Pemeriksaan	15.000
21.1.11	MCH	Sekali Pemeriksaan	11.500
21.1.12	MCHC	Sekali Pemeriksaan	17.500
21.1.13	MCV	Sekali Pemeriksaan	17.500
21.2	Hematologi Lainnya		
21.2.1	Asam Folat	Sekali Pemeriksaan	325.000
21.2.2	ElektroforesaHb	Sekali Pemeriksaan	175.000
21.2.3	Ferritin	Sekali Pemeriksaan	85.000
21.2.4	G-6PD	Sekali Pemeriksaan	75.000
21.2.5	Hapusan Darah Malaria	Sekali Pemeriksaan	50.000
21.2.6	HbF	Sekali Pemeriksaan	125.000
21.2.6	Morfologi Darah Tepi	Sekali Pemeriksaan	100.000
21.2.8	Pewarnaan Sumsum Tulang	Sekali Pemeriksaan	150.000
21.2.9	Serum Iron (FE)	Sekali Pemeriksaan	55.000
21.2.10	Tes Coombs Direk&Indirek	Sekali Pemeriksaan	185.000
21.2.11	TIBC	Sekali Pemeriksaan	75.000
21.2.12	Transferrin	Sekali Pemeriksaan	105.000
21.2.13	Vitamin B12	Sekali Pemeriksaan	315.000
21.3	Hemostatis		
21.3.1	Activated Partial Protrombin Time	Sekali Pemeriksaan	95.000
21.3.2	Agregasi Trombosit (ADP)	Sekali Pemeriksaan	145.000
21.3.3	D-Dimer	Sekali Pemeriksaan	315.000
21.3.4	Faktor IX	Sekali Pemeriksaan	225.000
21.3.5	Faktor VIII	Sekali Pemeriksaan	225.000
21.3.6	Fibrinogen	Sekali Pemeriksaan	120.000

127

21.3.6	INR	Sekali Pemeriksaan	85.000
21.3.8	Masa Pembekuan/CT	Sekali Pemeriksaan	25.000
21.3.9	Masa Perdarahan/BT	Sekali Pemeriksaan	25.000
21.3.10	Paket Hemostatis (PT, aPTT, INR)	Sekali Pemeriksaan	255.000
21.3.11	Protombin Time (PT)	Sekali Pemeriksaan	100.000
21.3.12	Thrombin Time (PT)	Sekali Pemeriksaan	95.000
21.3.13	APTT	Sekali Pemeriksaan	100.000
21.4	Kimia Darah		
21.4.1	Diabetes		
21.4.1.1	Glukosa Darah 2 jam PP	Sekali Pemeriksaan	23.000
21.4.1.2	Glukosa Darah Puasa	Sekali Pemeriksaan	23.000
21.4.1.3	Glukosa Darah Sewaktu	Sekali Pemeriksaan	23.000
21.4.1.4	HbA1C	Sekali Pemeriksaan	125.000
21.4.1.5	Tes Toleransi Glukosa	Sekali Pemeriksaan	20.000
21.4.2	Fungsi Hati		
21.4.2.1	Albumin	Sekali Pemeriksaan	25.500
21.4.2.2	Alkaline Fosfatase	Sekali Pemeriksaan	25.000
21.4.2.3	Bilirubin Direk	Sekali Pemeriksaan	27.000
21.4.2.4	Bilirubin Indirek	Sekali Pemeriksaan	20.000
21.4.2.5	Bilirubin Total	Sekali Pemeriksaan	27.500
21.4.2.6	Gamma GT	Sekali Pemeriksaan	30.000
21.4.2.6	Globulin	Sekali Pemeriksaan	20.000
21.4.2.8	Kolinesterase	Sekali Pemeriksaan	60.000
21.4.2.9	Protein Total	Sekali Pemeriksaan	26.500
21.4.2.10	SGOT/AST	Sekali Pemeriksaan	23.000

21.4.2.11	SGPT/ALT	Sekali Pemeriksaan	23.000
21.4.3	Fungsi Ginjal		
21.4.3.1	Asam Urat	Sekali Pemeriksaan	23.000
21.4.3.2	BUN	Sekali Pemeriksaan	26.500
21.4.3.3	Creatinin	Sekali Pemeriksaan	50.000
21.4.3.4	Creatinin Clearance	Sekali Pemeriksaan	50.000
21.4.3.5	Ureum	Sekali Pemeriksaan	25.500
21.4.4	Profil Lipid		
21.4.4.1	Kolestrol HDL	Sekali Pemeriksaan	31.000
21.4.4.2	Kolestrol LDL	Sekali Pemeriksaan	31.000
21.4.4.3	Kolestrol Total	Sekali Pemeriksaan	31.500
21.4.4.4	Trigliserida	Sekali Pemeriksaan	50.000
21.4.5	Fungsi Jantung		
21.4.5.1	CK	Sekali Pemeriksaan	85.000
21.4.5.2	CKMB	Sekali Pemeriksaan	105.000
21.4.5.3	h-FABP	Sekali Pemeriksaan	185.000
21.4.5.4	LDH	Sekali Pemeriksaan	70.000
21.4.5.5	Troponim-I	Sekali Pemeriksaan	225.000
21.4.5.6	Troponim-T	Sekali Pemeriksaan	205.000
21.4.5.6	Hs-CRP	Sekali Pemeriksaan	100.000
21.4.6	Elektrolit		
21.4.6.1	Kalium Darah	Sekali Pemeriksaan	55.000
21.4.6.2	Kalsium Darah	Sekali Pemeriksaan	55.000
21.4.6.3	Klorida Darah	Sekali Pemeriksaa	55.000
21.4.6.4	Magnesium Darah	Sekali Pemeriksaan	55.000

Handwritten signature

21.4.6.5	Natrium Darah	Sekali Pemeriksaan	55.000
21.4.6.6	Paket Elektrolit	Sekali Pemeriksaan	105.000
21.4.6.6	Analisa Gas Darah	Sekali Pemeriksaan	135.000
21.4.6	Imunoserologi		
21.4.6.1	ANA	Sekali Pemeriksaan	205.000
21.4.6.2	Anti ds-DNA	Sekali Pemeriksaan	255.000
21.4.6.3	Anti HAV Rapid	Sekali Pemeriksaan	75.000
21.4.6.4	Anti HBc Rapid	Sekali Pemeriksaan	120.000
21.4.6.5	Anti Hbe Rapid	Sekali Pemeriksaan	205.000
21.4.6.6	Anti HBS Rapid	Sekali Pemeriksaan	45.000
21.4.6.6	Anti HCV Rapid	Sekali Pemeriksaan	120.000
21.4.6.8	Anti HIV	Sekali Pemeriksaan	140.000
21.4.6.9	CD 4	Sekali Pemeriksaan	240.000
21.4.6.10	Anti M.tbc Rapid	Sekali Pemeriksaan	115.000
21.4.6.11	ASTO/ASO (kualitatif)	Sekali Pemeriksaan	65.000
21.4.6.12	ASTO/ASO (kuantitatif)	Sekali Pemeriksaan	65.000
21.4.6.13	CRP (Kualitatif)	Sekali Pemeriksaan	81.000
21.4.6.14	CRP (Kuantitatif)	Sekali Pemeriksaan	75.000
21.4.6.15	Dungue Blot Rapid (IGM&IgG)	Sekali Pemeriksaan	120.000
21.4.6.16	Dengue NSI Antigen	Sekali Pemeriksaan	195.000
21.4.6.16	HBeAg Rapid	Sekali Pemeriksaan	185.000
21.4.6.18	HBsAg Rapid	Sekali Pemeriksaan	60.000
21.4.6.19	HBsAGg Kuantitatif	Sekali Pemeriksaan	75.000
21.4.6.20	Anti HBs Kuantitatif	Sekali Pemeriksaan	32.500
21.4.6.21	Malaria Antigen Rapid	Sekali Pemeriksaan	100.000

21.4.6.22	Paket TORCH	Sekali Pemeriksaan	1.150.000
21.4.6.23	Rheumatoid Factor	Sekali Pemeriksaan	56.000
21.4.6.24	TPHA	Sekali Pemeriksaan	55.000
21.4.6.23	VDRL	Sekali Pemeriksaan	32.000
21.4.6.26	Widal	Sekali Pemeriksaan	44.000
21.4.8	Penanda Tumor		
21.4.8.1	AFP	Sekali Pemeriksaan	120.000
21.4.8.2	Ca 15-3	Sekali Pemeriksaan	210.000
21.4.8.3	Ca 19-9	Sekali Pemeriksaan	225.000
21.4.8.4	Ca- 123	Sekali Pemeriksaan	265.000
21.4.8.5	CEA	Sekali Pemeriksaan	125.000
21.4.8.6	PSA Total	Sekali Pemeriksaan	185.000
21.4.8.6	Free PSA	Sekali Pemeriksaan	375.000
21.4.8.8	NSE	Sekali Pemeriksaan	295.000
21.4.8.9	Ca-62 4	Sekali Pemeriksaan	475.000
21.4.8.10	CYFRA 20. 1	Sekali Pemeriksaan	345.000
21.4.8.11	SCC	Sekali Pemeriksaan	245.000
21.4.9	Hormon		
21.4.9.1	AFP	Sekali Pemeriksaan	120.000
21.4.9.2	Ca 15-3	Sekali Pemeriksaan	210.000
21.4.9.3	Beta HCG Kuantitatif	Sekali Pemeriksaan	195.000
21.4.9.4	Estradiol	Sekali Pemeriksaan	190.000
21.4.9.5	Free T-3	Sekali Pemeriksaan	155.000
21.4.9.6	Free T-4	Sekali Pemeriksaan	175.000
21.4.9.6	FSH	Sekali Pemeriksaan	165.000

21.4.9.8	LH	Sekali Pemeriksaan	165.000
21.4.9.9	Progesteron	Sekali Pemeriksaan	195.000
21.4.9.10	Proklatin	Sekali Pemeriksaan	165.000
21.4.9.11	T3	Sekali Pemeriksaan	97.500
21.4.9.12	T4	Sekali Pemeriksaan	97.500
21.4.9.13	Testosteron	Sekali Pemeriksaan	185.000
21.4.9.14	TSH-s	Sekali Pemeriksaan	115.000
21.4.10	Urinalisa		
21.4.10.1	Urinalisa lengkap	Sekali Pemeriksaan	23.000
21.4.11	Tes Urin lainnya		
21.4.11.1	Asam Urat Urin	Sekali Pemeriksaan	25.000
21.4.11.2	Creatinin Urin	Sekali Pemeriksaan	25.000
21.4.11.3	Glukosa Urin	Sekali Pemeriksaan	15.500
21.4.11.4	Mikroal bumin Urin	Sekali Pemeriksaan	18.500
21.4.11.5	Protein Bence-Jones	Sekali Pemeriksaan	27.500
21.4.11.6	Protein Esbach	Sekali Pemeriksaan	18.500
21.4.11.6	Protein Kuantitatif	Sekali Pemeriksaan	32.500
21.4.11.8	Protein Urin	Sekali Pemeriksaan	13.000
21.4.11.9	Tes Kehamilan	Sekali Pemeriksaan	30.000
21.4.11.10	Ureum Urin	Sekali Pemeriksaan	26.500
21.4.12	Test Narkoba		
21.4.11.1	Amfetamin	Sekali Pemeriksaan	29.000
21.4.11.2	Benzodiazepin	Sekali Pemeriksaan	29.000
21.4.11.3	Morfin	Sekali Pemeriksaan	29.000
21.4.11.4	THC	Sekali Pemeriksaan	29.000

12/5/20

21.4.11.5	Paket Tes Narkoba	Sekali Pemeriksaan	131.500
21.4.13	Analisa Feses		
21.4.13.1	Fress Lengkap	Sekali Pemeriksaan	60.000
21.4.13.2	Fress Rutin	Sekali Pemeriksaan	50.000
21.4.13.3	Tes Darah Samar (FOB)	Sekali Pemeriksaan	38.500
21.4.14	Analisa Cairan Tubuh lainnya		
21.4.14.1	Analisa Cairan Otak	Sekali Tindakan	150.000
21.4.14.2	Analisa Cairan Pleura	Sekali Tindakan	135.000
21.4.14.3	Analisa Sperma	Sekali Tindakan	100.000
21.4.15	Mikrobiologi		
21.4.14.1	Pewarnaan BTA	Sekali Pemeriksaan	80.000
21.4.14.2	Kultur BTA	Sekali Pemeriksaan	160.000
21.4.14.3	Kultur Cairan Tubuh	Sekali Pemeriksaan	155.000
21.4.14.4	Kultur Darah	Sekali Pemeriksaan	155.000
21.4.14.5	Kultur Feses	Sekali Pemeriksaan	155.000
21.4.14.6	Kultur Gall	Sekali Pemeriksaan	125.000
21.4.14.6	Kultur Mikroorganisme	Sekali Pemeriksaan	155.000
21.4.14.8	Kultur Pus	Sekali Pemeriksaan	155.000
21.4.14.9	Kultur Sekret	Sekali Pemeriksaan	155.000
21.4.14.10	Kultur Sputum	Sekali Pemeriksaan	155.000
21.4.14.11	Kultur SS (Salmonella/Shigella)	Sekali Pemeriksaan	165.000
21.4.14.12	Kultur Urin	Sekali Pemeriksaan	125.000
21.4.14.13	Pewarnaan Go	Sekali Pemeriksaan	32.000
21.4.14.14	Pewarnaan Gram	Sekali Pemeriksaan	31.500
21.4.14.15	Pewarnaan Jamur	Sekali Pemeriksaan	31.500
21.4.14.16	Pewarnaan Negatif	Sekali	31.500

125

		Pemeriksaan	
21.5	Pemeriksaan Patologi Anatomi		
21.5.1	Hispatologi		
21.5.1.1	Biopsi Jaringan Kecil	Sekali Pemeriksaan	155.000
21.5.1.2	Biopsi Jaringan Sedang	Sekali Pemeriksaan	205.000
21.5.1.3	Biopsi Jaringan Besar	Sekali Pemeriksaan	255.000
21.5.1.4	Biopsi Khusus	Sekali Pemeriksaan	300.000
21.5.1.5	VC Jaringan (Potong Beku)	Sekali Pemeriksaan	300.000
21.5.2	Sitologi		
21.5.2.1	FNAB Deep	Sekali Pemeriksaan	220.000
21.5.2.2	FNAB dengan tindakan	Sekali Pemeriksaan	215.000
21.5.2.3	Pap Smear	Sekali Pemeriksaan	75.000
21.5.3	Pemeriksaan Virus		
21.5.3.1	Rapid Test	Sekali Pemeriksaan	150.000
21.5.3.2	Pengambilan sample swab	Sekali Pemeriksaan	100.000
22	LAYANAN TREADMILL		
22.1	Rawat Jalan	Sekali Layanan	300.000
22.2	IGD	Sekali Layanan	350.000
22.3	Rawat Inap	Sekali Layanan	400.000
22.4	ICU/ICCU/Ruang Khusus	Sekali Layanan	450.000

B. Pelayanan Kesehatan di UPTD PUSKESMAS

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN		
1.1	Pemeriksaan		
1.1.1	Pemeriksaan Dokter Umum/ Gigi	Sekali kunjungan	31.000
1.2	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan Umum		

1.2.1	PemeriksaanKesehatan Sederhana	Per tindakan	41.000
2	PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT		
2.1	Pemeriksaan		
2.1.1	PemeriksaanDokterUmum	Sekali kunjungan	31.000
3	PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP		
3.1	Ruang Perawatan Biasa		
3.1.1	Kelas III	Per Hari	51.000
3.3	Visite Dan Konsultasi		
3.3.1	Ruang Perawatan Biasa – DokterUmum	Per Hari	32.000
4	PELAYANAN GIGI DAN MULUT		
4.1	Ekstraksi Gigi Biasa	Per buah	75.000
4.2	Perawatan Gigi	Sekali Tindakan	50.000
4.3	Penambalan tetap	Per buah	100.000
5	PELAYANAN MEDIK NON OPERATIF		
5.1	Pasang Mitela	Sekali Tindakan	20.000
5.2	Pasang Elastis Verban	Sekali Tindakan	20.000
5.3	Pasang spatula	Sekali Tindakan	20.000
5.4	Pasang/Aff Spalk	Sekali Tindakan	35.000
5.5	Kompres Luka	Sekali Tindakan	20.000
5.6	Perawatan luka bakar 10%	Sekali Tindakan	65.000
5.6	Perawatan luka bakar 20%	Sekali Tindakan	70.000
5.8	Perawatan Luka Gangraen	Sekali Tindakan	75.000
5.9	Perawatan Luka Tanpa Jahitan	Sekali Tindakan	45.000
5.10.3	Jahit luka/Aff Jahitan	Per jahitan	25.000
5.11	Dressing/Ganti Balutan	Sekali Tindakan	50.000
5.12	Perawatan luka 1-5 cm	Sekali Tindakan	51.000
5.13	Perawatan luka 6-15 cm	Sekali Tindakan	100.000
5.14	Perawatan luka >15 cm	Sekali Tindakan	150.000
5.15	Injeksi IV, IM, SC	Sekali Tindakan	26.000

5.16	Therapi Rektal	Sekali Tindakan	20.000
5.16	Spuling Bola Mata	Sekali Tindakan	50.000
5.18	Dros Drug	Sekali Tindakan	55.000
5.19	Pasang Speculum	Sekali Tindakan	30.000
5.20	Lavament	Sekali Tindakan	70.000
5.21	Oles salep anti jamur	Sekali Tindakan	70.000
5.22	Pasang Kapas Dekongestan	Sekali Tindakan	80.000
5.23	Angkat Tampon	Sekali Tindakan	50.000
5.24	Pasang/Aff Infus	Sekali Tindakan	31.000
5.23	Pasang/Aff O2	Sekali Tindakan	30.000
5.26	Pasang/Aff NGT	Sekali Tindakan	50.000
5.26	Pasang/Aff Kateter	Sekali Tindakan	100.000
5.28	Skin test	Sekali Tindakan	50.000
5.29	Imunisasi	Sekali Tindakan	50.000
5.30	Penanganan Kejang	Sekali Tindakan	100.000
5.31	Tindik	Sekali Tindakan	50.000
6	PELAYANAN RADIO DIAGNOSTIK		
6.1	USG Kandungan	Sekali layanan	100.000
6	PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK		
6.1	EKG	Sekali Tindakan	100.000
6.2	Doppler	Sekali Tindakan	50.000
6.3	CTG	Sekali Tindakan	45.000
6.4	Nebulizer	Sekali Tindakan	50.000
6.5	Pulse Oximetri	Per hari	50.000
6.6	Inkubator	Per hari	100.000
6.6	Infant Warmer	Per Hari	75.000
7	PELAYANAN MEDICO – LEGAL		
7.1	Visum et Repertum		
7.1.1	Pasien Hidup	Sekali Tindakan	100.000
7.1.2	Mayat	Sekali Tindakan	500.000
8	PELAYANAN GAS MEDIK		

8.1	Pemakaian Oksigen	Per liter	15.000
9	PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH		
9.1	Mobil Ambulance		
9.1.1	Mobil Ambulance	5 Km Pertama	100.000
		Per Km Lanjutan	8.000
9.2	Mobil Jenazah		
9.2.1	Mobil Jenazah	5 Km Pertama	100.000
		Per Km Lanjutan	10.000
10	PELAYANAN KEBIDANAN		
10.1	Pasang Implant	Sekali tindakan	150.000
10.2	Pasang/ Aff IUD	Sekali tindakan	150.000
10.3	Pengambilan bahan Pap Smear	Sekali tindakan	85.000
10.4	Pelepasan Implant	Sekali tindakan	100.000
10.5	Injeksi KB	Sekali tindakan	50.000
10.6	Perawatan luka operasi/Perenium	Sekali tindakan	50.000
10.6	Perawatan nifas	Sekali tindakan	40.000
10.8	Vaginal Toilet	Sekali tindakan	50.000
10.9	Persalinan Normal	Sekali tindakan	701.000
10.10	Persalinan Patologis	Sekali tindakan	850.000
10.11	Jahitan Perinium I & II	Sekali tindakan	100.000
10.12	Tampon Vagina	Sekali tindakan	25.000
10.13	Dilatasi Serviks	Sekali tindakan	75.000
10.14	Klisma	Sekali tindakan	50.000
10.15	Induksi Persalinan/8 jam	Sekali tindakan	25.000
10.16	Rawat tali pusat	Sekali tindakan	20.000
10.16	Pasang Tampon	Sekali tindakan	50.000
10.18	Memandikan Bayi	Sekali tindakan	35.000
10.19	Vakum	Sekali tindakan	200.000

11	PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN		
11.1	RawatJalan/Rawat Inap		
11.1.1	Self Care	Sekali Asuhan	10.000
11.1.2	Partial Care	Sekali Asuhan	15.000
11.1.2	Total Care	Sekali Asuhan	25.000
12	PELAYANAN FARMASI		
12.1	Pelayanan Obat	Modal	125%
12.2	Pelayanan Resep		
12.2.1	Peracikan	Per resep	1.000
12.2.2	Peracikan kapsul	Per resep	10.000
12.2.3	Peracikan serbuk	Per resep	10.000
12.2.4	Racik Salep	Per resep	5.000
12.3	Pelayanan Farmasi Klinik		
12.3.1	Visite Bersama dirawat Inap	Per Hari	12.000
12.3.2	Konseling dan PIO di apotik	Per Pasien	10.000
13	PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK		
13.1	Hematologi		
13.2	Golongan Darah ABO + Rhesus	Sekali Pemeriksaan	20.000
13.3	Hematokrit	Sekali Pemeriksaan	18.000
13.4	Hemaglobi	Sekali Pemeriksaan	18.000
13.5	Hitung jenis	Sekali Pemeriksaan	15.000
13.6	Jumlah Eosinofil	Sekali Pemeriksaan	20.000
13.6	Jumlah Eritrosit	Sekali Pemeriksaan	18.000
13.8	Jumlah Leukosit	Sekali Pemeriksaan	18.000
13.9	Jumlah Retikulosit	Sekali Pemeriksaan	22.500
13.10	Jumlah Trombosit	Sekali Pemeriksaan	18.000
13.11	LED	Sekali Pemeriksaan	15.000

13.13	Hapusan Darah Malaria	Sekali Pemeriksaan	50.000
13.13	HbF	Sekali Pemeriksaan	125.000
13.3	Kimia Darah		
13.3.1	Diabetes		
13.3.1.1	Glukosa Darah 2 jam PP	Sekali Pemeriksaan	23.000
13.3.1.2	Glukosa Darah Puasa	Sekali Pemeriksaan	23.000
13.3.1.3	Glukosa Darah Sewaktu	Sekali Pemeriksaan	23.000
13.3.1.4	HbA1C	Sekali Pemeriksaan	125.000
13.3.1.5	Protein Total	Sekali Pemeriksaan	26.500
13.3.1.6	SGOT/AST	Sekali Pemeriksaan	23.000
13.3.1.6	SGPT/ALT	Sekali Pemeriksaan	23.000
13.3.2	Fungsi Ginjal		
13.3.2.1	Asam Urat	Sekali Pemeriksaan	23.000
13.3.3	Profil Lipid		
13.3.3.1	Kolestrol HDL	Sekali Pemeriksaan	31.000
13.3.3.2	Kolestrol LDL	Sekali Pemeriksaan	31.000
13.3.3.3	Kolestrol Total	Sekali Pemeriksaan	31.500
13.3.3.4	Anti HBc Rapid	Sekali Pemeriksaan	120.000
13.3.3.5	Anti Hbe Rapid	Sekali Pemeriksaan	205.000
13.3.3.6	Anti HBS Rapid	Sekali Pemeriksaan	45.000
13.3.3.6	Anti HIV	Sekali Pemeriksaan	140.000
13.3.3.8	HBsAg Rapid	Sekali Pemeriksaan	60.000
13.3.3.9	HBsAGg Kuantitatif	Sekali Pemeriksaan	75.000
13.3.3.10	Anti HBs Kuantitatif	Sekali Pemeriksaan	32.500
13.3.3.11	Malaria Antigen Rapid	Sekali Pemeriksaan	100.000

13.3.4	Tes Urin lainnya		
13.3.4.1	Asam Urat Urin	Sekali Pemeriksaan	25.000
13.3.4.2	Creatinin Urin	Sekali Pemeriksaan	25.000
13.3.4.3	Glukosa Urin	Sekali Pemeriksaan	15.500
13.3.4.4	Protein Urin	Sekali Pemeriksaan	13.000
13.3.4.5	Tes Kehamilan	Sekali Pemeriksaan	30.000
13.3.4.1	Pemeriksaan Virus		
13.3.5.1	Rapid Test	Sekali Pemeriksaan	150.000
13.3.5.2	Pengambilan sample swab	Sekali Pemeriksaan	100.000

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

A. PENGANGKUTAN SAMPAH

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Rumah Tinggal		
1.1	Daya Listrik 450 VA	Per Bulan	10.000
1.2	Daya Listrik 900 VA s.d. 2,2 kVA	Per Bulan	20.000
1.3	Daya Listrik 3,5 kVA s.d. 5,5 kVA	Per Bulan	35.000
1.4	Daya Listrik > 6,6 Kva	Per Bulan	50.000
2.	Tempat Indekost		
2.1	1 s.d. 10 kamar	Per Bulan	35.000
2.2	11 s.d. 23 kamar	Per Bulan	50.000
2.3	di atas 23 kamar	Per Bulan	75.000
3	Penginapan/Hotel		
3.1	Penginapan/Hotel Kelas A (di atas 30 kamar)	Per Bulan	75.000
3.2	Penginapan/Hotel Kelas B (11 s.d. 30 kamar)	Per Bulan	50.000
3.3	Penginapan/Hotel Kelas C (s.d 10 kamar)	Per Bulan	35.000
4	Asrama/Rusun		
4.1	Asrama Mahasiswa/Pelajar	Per Bulan	35.000
4.2	Asrama TNI/POLRI	Per Bulan	50.000

4.3	Rumah Susun (per lantai)	Per Bulan	75.000
5	Rumah Makan/Restoran/Cafe dan Sejenisnya		
5.1	Kelas I (menggunakan kursi di atas 30 buah)	Per Bulan	30.000
5.2	Kelas II (menggunakan kursi 14 s.d. 30 buah)	Per Bulan	25.000
5.3	Kelas III (menggunakan kursi s.d. 13 buah)	Per Bulan	10.000
6	Toko, Kios, Pasar Modern dan Gedung		
6.1	Pasar Modern dan Sejenisnya	Per Bulan	30.000
6.2	Toko	Per Bulan	25.000
6.3	Kios	Per Bulan	10.000
6.4	Industri	Per Bulan	150.000
6.5	Non Industri	Per Bulan	50.000
6.6	Bank, SPBU, BUMN, BUMD	Per Bulan	100.000
6.7	Kepabeanan/Kesyahbandaran	Per Bulan	100.000
7	Bengkel/Service		
7.1	Bengkel Las/Service Kendaraan Roda 2/Roda 3	Per Bulan	10.000
7.2	Bengkel Mobil	Per Bulan	25.000
8	Perusahaan swasta, pertukangan, pengeringan/pengolahan bahan-bahan perdagangan dan pabrik	Per Bulan	25.000

B. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
1.1	Masyarakat Umum (hanya berlaku di Kec. Kwandang, Tomilito, dan Anggrek)	Per M ³	200.000
1.2	Diluar dari tiga Kecamatan sebagaimana disebut pada angka 1.1 masing – masing sebagai berikut : a. Kecamatan Gentuma Raya b. Kecamatan Atinggola c. Kecamatan Monano d. Kecamatan Sumalata Timur e. Kecamatan Sumalata f. Kecamatan Biau g. Kecamatan Tolinggula	Per M ³ Per M ³ Per M ³ Per M ³ Per M ³ Per M ³ Per M ³	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

C. Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Rumah Tangga	Per M ³	25.000
2.	Perkantoran	Per M ³	25.000
3.	Industri	Per M ³	25.000

D. Toilet

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Buang Air Kecil	Sekali Masuk	2.000
2.	Buang Air Besar	Sekali Masuk	3.000
3.	Mandi	Sekali Masuk	5.000

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sepeda Motor/Becak Motor/Bajaj	Per hari/unit	2.000
2.	Kend. Pick Up, Mini Busdan sejenisnya	Per hari/unit	3.000
3.	Truck dan Bus	Per hari/unit	5.000

IV. PELAYANAN PASAR

Pasar Tradisional

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Los	Per M ² Sekali Pasar	1.250
2.	Pelataran	Per M ² Sekali Pasar	1.000
3.	Kios	Per M ² /Per Bulan	6.500

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA,



SILA N. BOTUTIHE

[Handwritten signature]

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA NOMOR ...
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN
USAHA LAINNYA

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pasar Grosir dan Pertokoan		
1.	Toko	Per M ² Per Bulan	7.000
2.	Penjualan Hewan		
2.1	Sapi, Kuda, Kerbau	Per Ekor Per Hari	5.000
2.2	Kambing dan Domba	Per Ekor Per Hari	1.000
2.3	Unggas	Per Ekor Per Hari	500
2.	Tempat Kegiatan Uasaha Lainnya		
3.	Kantin/Mini Market		
3.1	Rusunawa ASN	Per Unit Per Bulan	200.000
3.2	Rusunawa Tenaga Kerja	Per Unit Per Bulan	200.000
3.3	Ruang Untuk kantor/Usaha	Pertahun	10.000000
3.5	Kios Wisata	Per Hari	100.000

II. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN HASIL HUTAN TERMASUK
FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tempat Pelelangan Ikan	Per M ³ Per Kegiatan	5.000
2.	Tempat Pelelangan Hasil Hutan	Per M ³ Per Kegiatan	1.500
3.	Cold Storage		
3.1	Pembekuan	Per Proses	500
3.2	Penyimpanan	Per Kg Per 14 Hari	1.400

Handwritten signature or initials.

III. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sepeda Motor/Becak Motor/Bajaj	Per Unit Per 6 Jam	3.000
2.	Kend. Pick Up, Mini Bus dan sejenisnya	Per Unit Per 6 Jam	5.000
3.	Truck dan Bus	Per Unit Per 6 Jam	10.000

IV. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penginapan Atau Cottage		
1.1	Standar (2 Org)	Per Hari	250.000
1.2	Familly	Per Hari	400.000
1.3	Fasilitas Extra Bed	Per Hari	50.000

V. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Tarif Retribusi jasa Usaha atas Rumah Potong Hewan sudah termasuk pelayanan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sapi/Kerbau	Ekor	105.000

VI. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. Tempat Rekreasi

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penggunaan Fasilitas		
1.1	Mandi Uap	Per Jam Per Orang	25.000
1.2	Kamar Bilas	Per Orang	2.000
1.3	Sepeda Air	Per 30 Menit Per Orang	10.000
1.4	Kolam Rendam	Per 30 Menit Per Bilik	10.000
1.5	Taman Bermain Anak	Per 30 Menit Per Orang	5.000
1.6	Lesehan	Per Jam	25.000
1.7	Arum Jeram	Per Orang/Per Trip	100.000
1.8	Tenda Camping	Per Hari	100.000
1.9	Jet Sky	30 Menit /org	150.000
1.10	Ski Air	30 Menit /org	50.000
1.11	Pelampung	30 Menit /org	5.000
1.12	Motor ATV	30 Menit /org	50.000

Handwritten signature or initials.

1.13	Banana Boat	3 Kali Putaran /org	25.000
1.14	Tabung Oksigen Selam	Unit/org	50.000
1.15	Perlengkapan Alat Selam	Unit/org	200.000
1.16	Flaying Fox	Per Org /Trip	25.000

B. Tempat Pariwisata

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Karcis Tanda Masuk		
1.1	Destinasi Pulau		
1.1.1	Wisatawan Domestik	Per Orang	5.000
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Per Orang	20.000
1.2	Destinasi Non Pulau		
1.2.1	Wisatawan Domestik	Per Orang	3.000
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Per Orang	20.000

C. Fasilitas Olahraga

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Lapangan Basket		
1.1	Lokal	Per Hari	250.000
1.2	Antar daerah (regional)	Per Hari	250.000
1.3	Nasional	Per Hari	500.000
2	Lapangan bola kaki lainnya		
1.1	Lokal	Per Hari	100.000
2.2	Antar daerah (regional)	Per Hari	150.000
3.3	Nasional	Per Hari	250.000

VII. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DI AIR

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tongkang		
1.1	Kwandang - Pulau Oile		
1.1.1	Roda Dua	Per Unit	50.000
1.1.2	Roda Tiga	Per Unit	100.000
1.1.3	Roda Empat	Per Unit	400.000
1.1.4	Roda Enam	Per Unit	1.450.000
1.1.5	Excavator	Per Unit	4.800.000

Handwritten signature/initials

1.1.6	Motor Grader	Per Unit	3.150.000
1.1.6	Bulldozer, Motor Walls	Per Unit	4.550.000
1.1.7	Material dan/Barang Lainnya	Per M ³	250.000
1.2	Kwandang - Ponelo/Malambe		
1.2.1	Roda Dua	Per Unit	50.000
1.2.2	Roda Tiga	Per Unit	100.000
1.2.3	Roda Empat	Per Unit	350.000
1.2.4	Roda Enam	Per Unit	1.300.000
1.2.5	Excavator	Per Unit	4.200.000
1.2.6	Motor Grader	Per Unit	2.750.000
1.2.6	Bulldozer, Motor Walls	Per Unit	4.000.000
1.2.7	Material dan/Barang Lainnya	Per M ³	250.000
1.3	Kwandang- Tihengo		
1.3.1	Roda Dua	Per Unit	50.000
1.3.2	Roda Tiga	Per Unit	50.000
1.3.3	Roda Empat	Per Unit	300.000
1.3.4	Roda Enam	Per Unit	1.150.000
1.3.5	Excavator	Per Unit	3.850.000
1.3.6	Motor Grader	Per Unit	2.500.000
1.3.6	Bulldozer, Motor Walls	Per Unit	3.650.000
1.3.7	Material dan/Barang Lainnya	Per M ³	200.000

VIII. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Es Balok	Balok	15.000

IX. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Para-para 1M x 2M (Sentra Pengolahan Ikan)	Per Unit Per Hari	2.000
2	Gedung/Ruang/Bilik		
2.1	Bilik	Per Tahun	5.000.000
2.2	Ruang untuk pertemuan	Per Hari	250.000
2.3	Gedung	Per Hari	750.000

h t p

3	Billboard Reklame	Per M ² Per Hari	10.000
4	Tenda	Per Unit Per Minggu	300.000
5	Kursiplastik	Per Buah Per Hari	2.000
6	Excavator		
7.1	Tipe I (Ukuran Baket Lebih dari 1,1M ²)	Per Jam	350.000
		Per Hari (7 jam)	2.600.000
7.2	Tipe II (Ukuran Baket 1,1M ²)	Per Jam	300.000
		Per Hari (7 jam)	2.200.000
7.2	Tipe III (Ukuran Baket Kurang dari 1,1M ²)	Per Jam	250.000
		Per Hari (7 jam)	1.800.000
8	Dump Truck	Per Hari (7 jam)	450.000
9	Tracktor Besar (TR4)	Per Unit Per Ha	75.000
10	Hand Tracktor (TR2)	Per Unit Per Ha	50.000
11	Combine Harvester	Per Unit Per Ha	70.000
12	Organ dan Sound System	Per Hari	1.250.000
13	Taman Pontolo Indah	Per Hari	500.000
14	Pelampung	30 Menit/Org	5.000
15	Mobil Bus		
14.1	Bus Sedang (20 s/d 30 Kursi)	Per Unit Per Hari	550.000
14.2	Bus Kecil (10 s/d 19 Kursi)	Per Unit Per Hari	450.000
14.3	Pick Up	Per Unit Per Hari	90.000
14.4	Truck	Per Unit Per Hari	130.000
14.5	Microbus	Per Unit Per Hari	140.000
16	Speed Boat/Motor Boat		
16.1	Pel. Kwandang – Saronde, Mohinggito, Oile dan malambe	Per Hari	750.000
16.2	Pel. Kwandang – Diyonumo	Per Hari	1.200.000
16.3	Pel. Kwandang – Pulau Raja	Per Hari	1.000.000
16.4	Pel. Kwandang – Ponelo dan Tihengo	Per Hari	700.000

kef9

17.	Tempat Penampungan Sementara (Holding Ground)		
17.1	Sapi, Kuda, Kerbau*	Per Ekor Per Hari	1.000
17.2	Kambing dan Domba	Per Ekor Per Hari	500
18.	Rusunawa Tenaga Kerja		
18.1	Lantai I	Per Unit Per Bulan	310.000
18.2	Lantai II	Per Unit Per Bulan	300.000
18.3	Lantai III	Per Unit Per Bulan	290.000
18.4	Lantai IV	Per Unit Per Bulan	280.000
18.5	Lantai V	Per Unit Per Bulan	270.000
19.	Rusunawa ASN		
19.1	Lantai I	Per Unit Per Bulan	350.000
19.2	Lantai II	Per Unit Per Bulan	340.000
19.3	Lantai III	Per Unit Per Bulan	330.000
20	Stadion		
20.1	Pertandingan Bola Kaki		
20.1	Lokal	Per Hari	500.000
20.2	Antar Daerah (Regional)	Per Hari	1.000.000
20.3	Nasional	Per Hari	2.500.000
21.	Kolam Renang		
21.1	Dewasa	Per Orang	15.000
21.2	Anak-Anak (13 Tahun ke Bawah)	Per Orang	5.000
22	Stadion Untuk Kegiatan Kesenian		
22.1	Lokal	Per Hari	1.000.000
22.2	Antar Daerah (Regional)	Per Hari	2.500.000
22.3	Nasional (Show Artis Ibu Kota)	Per Hari	5.000.000
22.4	Kontrak Kolam Renang	Per Hari	1.000.000

ktg

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA ✓



SILA N. BOTUTIHE

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA NOMOR **1**...
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PEIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Nilai Retribusi dihitung menggunakan rumus:

A. Rumus

$$\mathbf{Nr} = \mathbf{LLt} \times (\mathbf{ILO} \times \mathbf{SHST}) \times \mathbf{It} \times \mathbf{Ibg}$$

$$\mathbf{LLt} : \sum (\mathbf{Lli} + \mathbf{Lbi})$$

$$\mathbf{It} : \mathbf{If} \times \sum (\mathbf{bp} \times \mathbf{Ip}) \times \mathbf{Fm}$$

Keterangan :

Nr : Nilai Retribusi

LLt : Luas Total Lantai

Ilo : Indeks Lokalitas

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Lli : Luas Lantai ke-i

Lbi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

Bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

B. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$\mathbf{NRP} = \mathbf{V} \times \mathbf{I} \times \mathbf{Ibg} \times \mathbf{HsPbg}$$

Keterangan :

NRP : Nilai Retribusi Prasarana adalah jumlah retribusi yang harus di bayar kepada Pemerintah Daerah

V : Voume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HsPbg : Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung

C. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada table



HSBGN Kabupaten Gorontalo Utara, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. bangunan tidak sederhana sebesar Rp3.180.000 (Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu rupiah); dan
2. bangunan sederhana sebesar Rp5.170.000 (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu rupiah)

D. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).

Atau

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

(Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,5	0,5	0,5	0,5

Indeks Terintegrasi :

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (IP)
Usaha	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Usaha (Mikro prototipe)	0,5	Kompleksitas	0,3		
Hunian					
a. < 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Permanensi	0,2		
b. > 100 m ² dan >2 lantai	0,17		0,5		
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ campuran					
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
b. Luas > 500 m ² dan > 2	0,8				

lantai					
--------	--	--	--	--	--

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumla Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,408
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584

h k a

23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,728
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833

1657

53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya. Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi + KL))+(\sum (LBi + KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

KETERANGAN

Lli : Luas Lantai ke-I

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Indeks Bangunan Gedung Terbangun :

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% =0,225
b. Berat	0,65 x 50% =0,325
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% =0,325
b. Madya	0,45 x 50% =0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,15

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan parameter		
Rumah tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	:	Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan parameter		
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00 = 0,3$	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,545$	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$

3. Fungsi usaha

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Gorontalo Utara

Data Bangunan		
Fungsi		Hunian
Luas Bangunan (Llt)		36 M ²
Ketinggian		1 Lantai
Lokasi		Kecamatan
Kepemilikan		Pribadi
SHST BG Sederhana		Rp.5.170.000 (contoh)
Indeks Lokalitas		Nilai 0.5 % (contoh)

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan parameter		
Rumah tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1,2$	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara Perhitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$
	:	Rp. 167.805,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Gorontalo Utara

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 M ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kecamatan
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000 (contoh)
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5 % (contoh)

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan parameter		
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen

Handwritten signature

		$0,50 \times 1,12$ $= 0,56$	Ketinggian	:	3 lantai
		$\sum (bp \times lp)$ $= 1,56$	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara Perhitungan Nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$738 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp. 19832.411,-

Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA- NGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65 % DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45 % DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	6
1	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman	Pagar	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Tanggul/retaining wall	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Turap batas kaveling / persil	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Gerbang	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Jalan	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Lapangan Upacara	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
5	Konstruksi Perkerasan grassblock		Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$

[Handwritten signature]

6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Box Culvert	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang/Barang)		Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$

9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/Underpazz)		Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Kolam pengolahan air	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. .../5m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Cerobong	Rp. .../5m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
13	Konstruksi menara air		Rp. .../5m ²	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Patung	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Di dalam persil	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Di luar persil	Rp. .../m	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.../Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.../m ²)	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.../Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.../m ²)	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Instalasi pengolahan	Rp.../Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.../m ²)	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$

ke f p

16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Papan nama berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.../Unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.../Unit mesin	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
19	Konstruksi menara televisi		Rp.../Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatan-nya)	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$

20	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 23-50 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 51-65 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 66-100 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 101-133 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 136-140 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian diatas 140 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 51-65 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian 66-100 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
21	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 23 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		b) Ketinggian 23-50 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
		Menara Mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 23 m	Rp...../unit	1,00	$0,65 \times 50 \% = 0,325$	$0,45 \times 50 \% = 0,225$

[Handwritten signature]

		b) Ketinggian 23-50 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp...../unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
22	Tangki tanam bahan bakar		Rp...../unit	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
23	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp...../m	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
		2) Kolam tampung	Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225
24	Konstruksi penyimpanan/ Silo		Rp...../m ²	1,00	0,65 x 50 % = 0, 325	0,45 x 50 % = 0, 225

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No.	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (USD)
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Orang Per Bulan	100

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA



SILA N. BOTUTIHE

[Handwritten signature]